



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia di Kelurahan menuju kemandirian Kelurahan dipandang perlu untuk memberikan peran lebih besar kepada masyarakat kelurahan untuk terlibat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan diwilayahnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan peningkatan kemampuan pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat di kelurahan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan memberikan Alokasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada setiap Kelurahan setiap tahun anggaran;
- d. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
20. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Camat adalah Camat di Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut UPT PU adalah unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam wilayah kerja kecamatan.
14. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
15. LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada masing-masing Kelurahan.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di Kelurahan.
17. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPMK adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
18. Tim Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah Tim Pelaksana PPMK di Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
19. Tim Serah Terima adalah Tim yang memeriksa hasil akhir kegiatan pemberdayaan fisik lingkungan yang telah selesai dikerjakan dan melakukan serah terima pekerjaan dengan Lurah.
20. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok Masyarakat.

21. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
22. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
23. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
24. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berada pada kawasan pemukiman yang relatif padat penduduk dengan lebar jalan sampai dengan 3 meter dalam upaya percepatan pergerakan masyarakat, barang dan jasa.
25. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atau perolehan lainnya.
26. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
27. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya yang sah.
28. Keadaan Kahar adalah Suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan PPMK tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, antara lain bencana alam dan perubahan kebijakan pemerintah.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pelaksanaan PPMK berasaskan:

- a. Keadilan, yang berarti bermanfaat secara proporsional kepada seluruh masyarakat di Kelurahan;
- b. Kejujuran, yang berarti kegiatan dilaksanakan dengan hati nurani yang tulus dan ikhlas demi kepentingan masyarakat ;
- c. Kemitraan, yang berarti terciptanya kerja sama antara unsur berdasarkan kesetaraan antar pihak yang terkait dengan PPMK;
- d. Kesederhanaan, yang berarti seluruh proses kegiatan yang diselenggarakan melalui prosedur yang sederhana, mudah, cepat, dan tepat serta tertib administrasi;
- e. Kesetaraan berpartisipasi, yang berarti memberikan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan PPMK kepada masyarakat tanpa membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, golongan dan kelompok.

- f. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada di Kelurahan; dan
- g. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

PPMK mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. Demokratis, yang berarti pengambilan keputusan pengelolaan PPMK melalui musyawarah untuk mufakat;
- b. Partisipatif, yang berarti seluruh unsur pengelola dan masyarakat ikut aktif dalam pelaksanaan PPMK;
- c. Transparan, yang berarti pemberian dan penyebarluasan informasi pengelolaan PPMK kepada masyarakat dan unsur yang terkait;
- d. Akuntabel, yang berarti pelaksanaan PPMK harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis dan fisik;
- e. Prioritas, yang berarti pelaksanaan PPMK didasarkan pada kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak dengan skala kecil;
- f. Desentralisasi, yang berarti memberikan kepercayaan kepada masyarakat Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan wilayah Kelurahan melalui lembaga masyarakat;
- g. Kesyukuran, yang berarti hasil pelaksanaan PPMK dapat dilestarikan dan ditumbuhkembangkan oleh masyarakat sendiri melalui lembaga masyarakat;
- h. Efisien, yang berarti pencapaian tujuan sesuai dengan anggaran yang tersedia; dan
- i. Efektif, yang berarti hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

- (1) Tujuan pelaksanaan PPMK untuk meningkatkan partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan melalui pendekatan tridaya, meliputi:
 - a. Pemberdayaan Fisik Lingkungan;
 - b. Pemberdayaan Sosial; dan
 - c. Pemberdayaan Ekonomi.

- (2) Pemberdayaan Fisik Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan yang memadai dengan konstruksi sederhana;
 - b. Terwujudnya kemandirian dan kepedulian masyarakat untuk memperbaiki dan menata lingkungannya; dan
 - c. Terwujudnya swadaya dan gotong royong masyarakat dalam penataan dan perbaikan lingkungan.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kemampuan daya saing anggota masyarakat;
 - b. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam menghimpun dan mengembangkan kemampuan masyarakat; dan
 - c. Meningkatnya kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial dan kerja sama antar unsur masyarakat.
- (4) Pemberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. Tumbuh dan berkembangnya usaha mikro;
 - c. Berkembangnya potensi ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran umum PPMK adalah pemerataan pembangunan di seluruh Kelurahan.
- (2) Sasaran khusus pelaksanaan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi adalah :
 - a. Pemberdayaan Fisik Lingkungan;
 - Prasarana dan sarana umum dan sosial yang tidak layak atau rusak; dan
 - Prasarana dan sarana umum dan sosial yang belum ada dan sangat dibutuhkan masyarakat.
 - Pembangunan jalan lingkungan sebagai upaya penataan kawasan pemukiman.
 - b. Pemberdayaan Sosial;
 - Pemberdayaan anggota masyarakat yang kurang terampil; dan
 - Pemberdayaan lembaga masyarakat kelurahan;
 - c. Pemberdayaan Ekonomi;
 - Pemberdayaan anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup PPMK mencakup tiga kegiatan yang disebut tridaya, yaitu:

- a. Pemberdayaan Fisik Lingkungan;
- b. Pemberdayaan Sosial; dan
- c. Pemberdayaan Ekonomi.

Bagian Kesatu Pemberdayaan Fisik Lingkungan

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Fisik Lingkungan PPMK diperuntukkan bagi kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pembangunan infrastruktur, antara lain berupa:
 - pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
 - air bersih;
 - b. fasilitas sanitasi;
 - c. fasilitas kebersihan;
 - d. fasilitas umum dan sosial;
 - e. fasilitas pendukung Kegiatan posyandu;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. peralatan kesenian dan budaya; dan
 - h. fasilitas lingkungan.
- (2) Dalam upaya percepatan pembangunan dan terbatasnya alokasi anggaran PPMK, dimungkinkan pendanaannya berkolaborasi dengan SKPD/Instansi lainnya dengan rincian belanja yang berbeda.

Bagian Kedua Pemberdayaan Sosial

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Sosial PPMK diperuntukkan bagi kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan forum musyawarah masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengadakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya;

- c. Pemberdayaan dan penyuluhan Narkoba pada tingkat RT dan Kelurahan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat kurang mampu/miskin.
- (2) Dalam upaya percepatan pembangunan dan terbatasnya alokasi anggaran PPMK, dimungkinkan pendanaannya berkolaborasi dengan SKPD/Instansi lainnya dengan rincian belanja yang berbeda.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c hanya diperuntukkan bagi pemberdayaan anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- (2) Dalam upaya percepatan pembangunan dan terbatasnya alokasi anggaran PPMK, dimungkinkan pendanaannya berkolaborasi dengan SKPD/Instansi lainnya dengan rincian belanja yang berbeda.

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sebelum ditetapkan sebagai kegiatan PPMK harus diintegrasikan dan disinkronkankan dengan hasil Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.
- (2) Pengintegrasian dan pensinkronisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih penganggaran pada masing-masing Dinas Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 11

Organisasi Pengelolaan PPMK terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Pembina;
- c. Pendamping; dan
- d. TPK.

Pasal 12

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Tim yang berada di tingkat kabupaten terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim;
- b. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 13

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Tim yang berada di tingkat kabupaten yang terdiri atas:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua.
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Wakil Ketua;
- c. Kepala Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah selaku Anggota
- d. Kepala Bagian Semerintahan Sekretaris Daerah selaku Anggota;
- e. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah selaku Anggota;
- f. Sekretaris dan Kepala-Kepala Bidang pada BAPPEDA selaku Anggota;
- g. Dinas Teknis Terkait selaku Anggota;
- h. Kasubbid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota.

Pasal 14

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan Tim yang ditetapkan oleh Kecamatan yang terdiri atas:

- a. Camat selaku Ketua;
- b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
- c. Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dan Unsur Pejabat/Pegawai lain pada Kecamatan sesuai kebutuhan selaku Anggota; dan
- d. Kepala UPT Pekerjaan Umum selaku Anggota.

Pasal 15

(1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan Tim yang ditetapkan oleh Lurah yang terdiri atas:

- a. Lurah selaku Ketua;
- b. Sekretaris Lurah selaku Sekretaris;
- c. Kasie yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan selaku Anggota; dan
- d. Unsur Pejabat/Pegawai Kelurahan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 16

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan untuk pelaksanaan PPMK.

Pasal 17

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan kepada Pendamping;
- b. Melakukan sosialisasi;
- c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kecamatan;
- d. Melaksanakan pengintegrasian dan pensinkronisasian kegiatan PPMK untuk menghindari tumpang tindih penganggaran pada masing-masing dinas teknis, kecamatan dan kelurahan; dan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi atas perhitungan variabel-variabel Alokasi Dana PPMK;
- b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi;
- c. membantu pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi oleh TPK;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi pada Tingkat Kelurahan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pembina secara berkala per triwulan.

Pasal 19

TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi langsung kepada masyarakat;
- b. melaksanakan musyawarah dengan komponen masyarakat yang ada di kelurahan guna merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas akan dilaksanakan;

- c. bertanggung jawab penuh terhadap administrasi keuangan, teknis dan fisik pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi;
- d. melakukan koordinasi dengan dinas teknis terkait;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana pemberdayaan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
- f. melaksanakan seleksi dan validasi terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat;
- g. melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan yang menjadi objek PPMK yang disepakati;
- h. melaksanakan pencatatan administrasi keuangan dana kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi;
- i. TPK wajib melakukan monitoring kemajuan fisik seluruh kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dicatat setiap hari dan selanjutnya dievaluasi setiap sekali dalam seminggu untuk selanjutnya disesuaikan dengan realisasi keuangan; dan
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berjenjang, berkala dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara administrasi dan fisik.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 20

- (1) Sumber dana PPMK berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Swadaya masyarakat dan sumber lainnya yang tidak mengikat
- (2) Besaran Alokasi Dana PPMK ditetapkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

Alokasi Keuangan PPMK terdiri atas:

- (1) Biaya kegiatan pemberdayaan fisik, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebesar 90% (perseratus) dari dana PPMK yang besaran pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai hasil musyawarah kelurahan.
- (2) Untuk biaya operasional maksimal 10% dari dana PPMK.
- (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. biaya rapat;
 - b. biaya alat tulis kantor;
 - c. biaya honorarium;
 - d. biaya penggandaan;
 - e. biaya sosialisasi;
 - f. biaya koordinasi; dan
 - g. biaya pelaporan.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 22

- (1) Perencanaan kegiatan pemberdayaan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi, dilakukan dengan tahapan melakukan identifikasi kebutuhan di tingkat Kelurahan dengan melibatkan komponen masyarakat di masing-masing wilayah Kelurahan.
- (2) Rencana kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas dan dituangkan dalam berita acara musyawarah tingkat Kelurahan dengan memperhatikan hasil Musrenbang Kelurahan.
- (3) Terhadap rencana kegiatan yang telah disusun, maka hanya rencana kegiatan prioritas yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan menggunakan dana PPMK setelah dikoordinasikan dengan Tim Pembina.
- (4) Koordinasi dengan Tim Pembina dilakukan dalam menentukan:
 - a. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan standarisasi harga yang berlaku
 - b. Spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan)
 - c. Gambar rencana kerja untuk kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan
 - d. Dalam hal perencanaan yang bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, TPK dapat meminta bantuan kepada Dinas terkait guna penyediaan tenaga teknis
 - e. Tenaga teknis dari dinas terkait kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua TPK.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh TPK.
- (3) Pelaksanaan Swakelola harus mengikuti peraturan perundangan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan/perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (5) Kebutuhan Barang/Jasa termasuk di dalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swakelola maka dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.

- (6) Pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola memiliki tujuan yaitu:
- a. meningkatkan partisipasi masyarakat setempat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. pekerjaan maupun pemeliharaan yang memang sangat membutuhkan partisipasi langsung masyarakat setempat; dan
 - d. mengoptimalkan potensi sumber daya masyarakat, sumber daya alam dan fasilitas pendukung yang tersedia di lingkungan setempat.
- (7) Pelaksanaan kegiatan swakelola dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.

Pasal 24

- (1) Rencana pelaksanaan swakelola meliputi:
- a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan/material; dan
 - c. Gambar rencana kerja konstruksi bersifat teknis untuk kegiatan konstruksi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan swakelola dapat dilakukan dengan Surat Perjanjian tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagai berikut:
- a. Tenaga Terampil;
 - b. Peralatan;
 - c. Barang/bahan material;
 - d. Tenaga teknis pelaksana untuk kegiatan konstruksi diusahakan dari sumber daya aparatur kelurahan yang ada;
 - e. Dalam hal tidak terdapat tenaga teknis pelaksana di kelurahan, TPK bisa meminta bantuan tenaga pendamping teknis dari Dinas terkait;
 - f. Tenaga pendamping teknis dari dinas terkait kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua TPK.

Pasal 25

- (1) Pengadaan bahan/material dan tenaga terampil yang diperlukan untuk pekerjaan swakelola dilakukan oleh TPK. Dikecualikan bagi kegiatan yang pendanaannya berkolaborasi dengan Dinas teknis terkait.
- (2) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dapat dilaksanakan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan.
- (3) Pembayaran imbalan tenaga perencana, tenaga pendamping teknis, tenaga penerima hasil pekerjaan yang diperlukan dilaksanakan dengan berdasarkan Surat Keputusan dan mengacu kepada standarisasi biaya yang berlaku.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelurahan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kelurahan serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Kelurahan paling rendah melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam Rencana Kerja PPMK.

Pasal 28

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Kelurahan, paling rendah melakukan:

- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
- b. pendataan sumbangan masyarakat Kelurahan dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
- c. pendataan hibah dari masyarakat Kelurahan dan/atau pihak ketiga;
- d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
- e. penetapan jadwal kerja.

Pasal 29

TPK menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat, paling rendah mengadministrasikan dokumen:

- a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Kelurahan dan/atau pihak ketiga kepada Kelurahan atas lahan/tanah yang menjadi aset Kelurahan sebagai dampak kegiatan pembangunan Kelurahan dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Lurah; dan
- b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Kelurahan dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan PPMK.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 30

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola dengan mengoptimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah lokal setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- (2) Sebelum mengadakan pengadaan barang/jasa di kelurahan, Lurah wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang sudah ada di dalam sistem katalog elektronik yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus mengacu pada harga di dalam katalog tersebut.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 31

- (1) Ketua TPK mengkoordinasikan pengawasan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga teknis dari Dinas terkait.
- (3) Tenaga teknis dari dinas terkait kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua TPK.

Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Kelurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama: penilaian dan pengawasan terhadap 30% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua: penilaian dan pengawasan terhadap 70% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pengawasan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pengawas melaporkan kepada Lurah selaku Ketua TPK perihal hasil pengawasan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan

Pasal 33

- (1) TPK membentuk Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan dengan Surat Keputusan Lurah selaku Ketua TPK yang terdiri atas 3 (tiga) orang pegawai/pejabat kelurahan yang berkompeten dengan melibatkan dinas terkait.

- (2) Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (4) Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan dengan Surat Keputusan TPK.
- (5) Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan melakukan serah terima pekerjaan kepada Lurah.
- (6) Untuk pekerjaan yang pendanaannya berkolaborasi dengan dinas terkait, maka Lurah melaksanakan serah terima kepada Kepala Dinas Terkait

Bagian Keenam
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 34

- (1) Ketua TPK mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan PPMK.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - b. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - c. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - d. menginformasikan kepada masyarakat Kelurahan perkembangan penyelesaian masalah;
 - e. melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah; dan
 - f. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Kelurahan berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah Kelurahan.
- (5) Dalam hal musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Kelurahan.

**Bagian Ketujuh
Pengajuan, Pencairan dan Pertanggungjawaban
Dana PPMK**

Pasal 35

- (1) Mekanisme Pengajuan Pencairan dan pertanggungjawaban Dana PPMK mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) TPK bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik serta administrasi dan keuangan PPMK.
- (3) Kegiatan yang pendanaannya berkolaborasi dengan Instansi/SKPD lain, pelaporan dilakukan sesuai dengan tugas dan pembiayaan yang dikeluarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan
Transparansi Pelaksanaan Kegiatan**

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, maka TPK berkewajiban mensosialisasikan perihal pembiayaan dan rencana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan pembiayaan dan rencana kegiatan pada papan pengumuman Kelurahan dan RT.

**BAB VIII
PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN**

Pasal 37

- (1) Dalam rangka percepatan penanganan dan pembangunan jalan lingkungan, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
- (3) Pada tahapan perencanaan, masyarakat melakukan identifikasi jalan lingkungan yang akan dibangun untuk kemudian diusulkan dalam musyawarah tingkat RT yang kemudian dilanjutkan ke musyawarah di tingkat Kelurahan untuk diusulkan ke Dinas PU
- (4) Dinas PU melakukan perhitungan kebutuhan material dan upah berdasarkan usulan prioritas dari Kelurahan dengan dilengkapi informasi pendukung berupa kondisi eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun, foto lokasi rencana pembangunan jalan lingkungan, dan jumlah KK yang berada di lingkungan tersebut.

- (5) Pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan didukung dengan tenaga teknis (perencana dan pengawas) yang berasal dari Dinas PU
- (6) Tenaga perencana bertugas untuk menghitung kebutuhan material dan upah sementara tenaga pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan mulai 0% sampai dengan 100%.
- (7) Penanganan dan pembangunan jalan lingkungan terdiri atas pemeliharaan dan peningkatan jalan.
- (8) Jalan lingkungan yang dikerjakan telah memiliki badan jalan, status kepemilikan lahan telah menjadi milik pemerintah daerah, dan berlokasi di kawasan permukiman penduduk.
- (9) Produk akhir pembangunan jalan lingkungan adalah Conblock dan/atau LPB
- (10) Pembangunan jalan dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak berikut:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. kelurahan;
 - c. UPT-PU yang berada di masing-masing kecamatan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum; dan
 - e. pekerja / tukang

Bagian Kesatu Alokasi Anggaran

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kelurahan mengalokasi anggaran untuk upah pekerjaan yang terdiri dari upah pekerja dan tukang termasuk masyarakat bila ada masyarakat yang terlibat,
- (2) UPT-PU menyiapkan lokasi kerja dengan dibantu masyarakat, Kelurahan dan Dinas Pekerjaan Umum, menjadi area siap dilaksanakan perkerasan
- (3) Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan semua kebutuhan material dan tenaga teknis

Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat

Pasal 39

- (1) Kelompok masyarakat secara swadaya terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan lingkungan.
- (2) Bentuk partisipasi dapat berupa pemikiran/perencanaan, tenaga, pengawasan, pemeliharaan dan lainnya.
- (3) TPK menghitung nilai swadaya dan partisipasi masyarakat dalam jumlah nominal rupiah.

Bagian Ketiga **Serah Terima dan Pemeliharaan**

Pasal 40

- (1) Dinas PU mendistribusikan material kepada Kelurahan yang diterima oleh Lurah selaku TPK;
- (2) Tim PHO terdiri atas unsur TPK dan Dinas PU yang dibentuk oleh Lurah selaku Ketua TPK;
- (3) Tim PHO melakukan pemeriksaan setelah pekerjaan pembangunan jalan lingkungan selesai dikerjakan atau realisasi fisiknya mencapai 100%;
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PHO yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dan dalam keadaan Baik, maka dilakukan serah terima dari Lurah kepada Kepala Dinas PU dan jalan lingkungan dimaksud menjadi aset Dinas PU

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan yang bersifat ringan yang tidak membutuhkan material, dilaksanakan oleh masyarakat di lingkungan setempat di bawah koordinasi kelurahan;
- (2) Pemeliharaan yang membutuhkan material akan dilaksanakan oleh Dinas PU secara swakelola

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kelurahan mengalokasi anggaran untuk upah pekerjaan yang terdiri dari upah pekerja dan tukang.
- (2) UPT-PU menyiapkan lokasi kerja dengan dibantu masyarakat, Kelurahan dan Dinas Pekerjaan Umum, menjadi area siap dilaksanakan perkerasan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan semua kebutuhan material dan tenaga teknis.

Pasal 43

- (1) Kelompok masyarakat secara swadaya terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan lingkungan.
- (2) Bentuk partisipasi dapat berupa pemikiran/perencanaan, tenaga, pengawasan, pemeliharaan dan lainnya.

- (3) TPK menghitung nilai swadaya dan partisipasi masyarakat dalam jumlah nominal rupiah.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi meliputi :

- a. monitoring dan evaluasi kebijakan;
- b. monitoring dan evaluasi program; dan
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 45

- (1) Monitoring kebijakan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi dengan pelaksanaan kebijakan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
- (2) Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan/atau kesesuaian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan monitoring kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dilakukan oleh BAPPEDA.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan, BAPPEDA dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan untuk melakukan perbaikan kebijakan berikutnya.

Pasal 47

- (1) Monitoring program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dengan pelaksanaan program dan kendala yang dihadapi di lapangan.

- (2) Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan/atau kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi.
- (3) Pelaksanaan monitoring program dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan evaluasi program dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Bagian Pembangunan dapat mengikutsertakan Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh Bagian Pemerintahan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut terhadap kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi serta dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada BAPPEDA.

Pasal 49

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan terhadap setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan Inspektorat, Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah dan SKPD teknis terkait.

BAB X PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 50

- (1) Lurah ditetapkan sebagai pengguna barang/kuasa pengguna barang bagi barang milik daerah yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan PPMK.
- (2) Khusus untuk kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari dua atau lebih SKPD, maka pengguna barang/kuasa pengguna barangnya diserahkan kepada SKPD yang mengalokasikan anggaran terbesar.

- (3) Kepala SKPD, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola.
- (4) Khusus untuk barang milik daerah yang diserahkan kepada masyarakat, harus disertai dengan berita acara serah terima/berita acara pinjam pakai antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pihak penerima barang.

Pasal 51

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) PPMK yang akan dilaksanakan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan swakelola pemberdayaan fisik lingkungan berpedoman pada ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
- (3) Jumlah Alokasi Dana PPMK untuk tahun Anggaran 2015 ditetapkan sama setiap Kelurahan yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 Agustus 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2015**

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN

Pada hari ini.....tanggal.....bertempat di Kantor Lurahtelah dilaksanakan Musyawarah Kelurahan guna membahas penggunaan Alokasi Dana PPMK Tahun dihadiri sebanyak..... orang terdiri dari Aparat Kelurahan, Pengurus LPM, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Ketua RT, Karang Taruna serta Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Berita Acara ini. Musyawarah telah memutuskan penggunaan Alokasi Dana PPMK Tahunadalah sbb:

I	<u>Kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan</u> 1. . 2. . 3. .	Rp..... Rp..... Rp.....
Jumlah I		Rp.....
II	<u>Kegiatan Pemberdayaan Sosial</u> 2. . 3. . 4. .	Rp..... Rp..... Rp.....
Jumlah II		Rp.....
III	<u>Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi</u> 1. . 2. . 3. .	Rp..... Rp..... Rp.....
Jumlah III		Rp.....
IV	<u>Biaya Kegiatan Operasional (10%)</u> 1. . 2. . 3. .	Rp..... Rp..... Rp.....
Jumlah IV		Rp.....
Jumlah I + II + III + IV		Rp.....

Tgl.....
Lurah,

.....
NIP.

Mengetahui:

1. Ketua LPM :
2. Ketua Tim Penggerak PKK :
3. Ketua Karang Taruna :
4. Perwakilan RT :
5. Perwakilan Tokoh Masyarakat :

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR